



Implementasi Kebijakan Pencatatan Pengangkatan Anak (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso)

Implementation of Child Adoption Registration Policy (Study at the Department of Population and Civil Registration of Poso Regency)

Fitria Y. Alim^{a, 1*}, Abd. Khalid Hs. Pandipa^{b, 2}

^{a, b} Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ fivie.alim@gmail.com*, ² khalidpandipa@gmail.com

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20-02-2021

Disetujui: 21-03-2021

Kata Kunci:

Implementasi kebijakan,
pencatatan pengangkatan
anak

ABSTRAK

Abstrak: Kebijakan pemerintah dalam proses pengangkatan anak (adopsi) bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh lapangan berdasarkan observasi dan wawancara akan dianalisis menurut model interaktif yaitu direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Untuk indikator 1). Pemohon sangatlah tidak sesuai aturan karena pemohon tidak peduli dengan proses pengangkatan anak yang sesuai aturan. 2). Proses dan keputusan pengadilan sangatlah mudah, karena tidak sesulit apa yang dibicarakan masyarakat artinya jika persyaratan telah terpenuhi maka permohonan pemohon segera diproses 3). Data Base/catatan pinggir tidak sesuai aturan pencatatan pengangkatan anak. 4). Kurangnya sosialisasi dan sumberdaya serta sikap apatis masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pencatatan pengangkatan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso.

Abstract: Government policies in adoption process are aimed at the best interests of children in the context of realizing child welfare and child protection, which are carried out by local customs and provisions of laws and regulations. The research method is a qualitative approach. The data obtained in based on observations and interviews will be analyzed according to an interactive model that is reducing, presenting and drawing conclusions. The results obtained that: For indicator 1). The applicant is not in accordance with the rules because the applicant does not care about the adoption process according to the rules. 2). The court process and decision is very easy, because it is not as difficult as what the community talks about, meaning that if the requirements have been met, the applicant's application will be processed immediately 3). The data base/marginal records are not in accordance with the rules for recording child adoption. 4). Lack of socialization and resources as well as community apathy are factors that influence the implementation of child adoption registration at the Population and Civil Registration Office of Poso Regency.



PENDAHULUAN

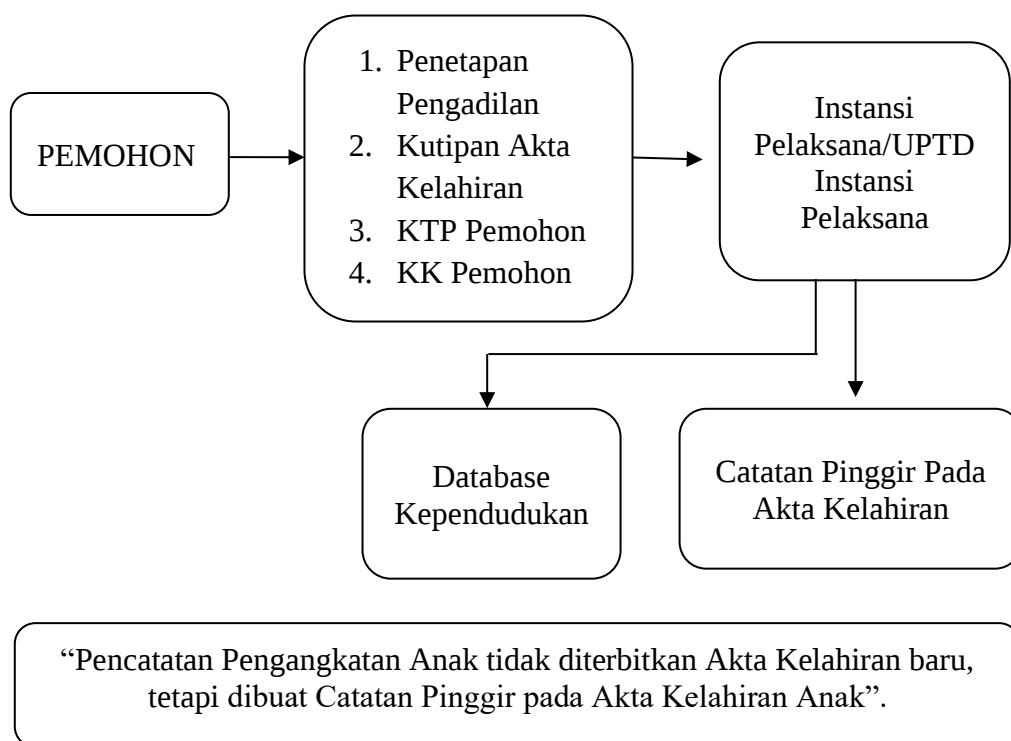
Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, merupakan salah satu cara pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah tersebut tentulah sangat membantu dalam hal mewujudkan perlakuan yang sama untuk anak dalam memenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Anak merupakan karunia yang tak ternilai dari Tuhan kepada semua manusia.

Pada dasarnya dalam suatu kehidupan manusia tidaklah kompleks bilamana tidak memiliki keturunan, keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia dan alamiah.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Akan tetapi kadang kala naluri itu terbentur pada takdir di mana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Untuk memenuhi hal tersebut sebagai solusi daripada keinginan seseorang atau sepasang suami istri memiliki anak, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kebijakan pemerintah dalam hal pengangkatan anak tentunya harus dilaksanakan dengan prosedur atau aturan yang berlaku sesuai dengan tata cara pencatatan pengangkatan anak seperti yang tertuang dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 1 yang tergambar sebagai berikut :

Gambar 1. Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak



Jika melihat gambar diatas bahwa ada prosedur atau mekanisme pencatatan pengangkatan anak seperti yang tertuang dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 1. Namun kenyataan dilapangan berdasarkan observasi terlihat ada indikasi bahwa mekanisme atau prosedur pencatatan pengangkatan anak tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang

dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah–tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Dari apa yang dikemukakan sebelumnya, maka jelaslah bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia adalah pengangkatan anak yang ditetapkan di pengadilan, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Namun masih banyak orang tua angkat yang tidak mengindahkan aturan tersebut, mereka mengangkat anak atas dasar suka sama suka antara orang tua kandung dengan orang tua angkat seperti yang dilakukan oleh orang tua angkat.

Kebiasaan masyarakat yang mengangkat seorang anak untuk menjadi anaknya tanpa melalui mekanisme aturan yang berlaku merupakan masalah karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya terkait pengangkatan anak tentulah dalam implementasinya harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di Kabupaten Poso kenyataan terlihat tanpa ada mekanisme seperti pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tetapi dalam status keluarga yang tertulis pada Kartu Keluarga, status anak tersebut adalah anak. Padahal kenyataannya anak tersebut bukanlah anak kandung atau hanya sebatas saudara ataupun orang lain daripada keluarga pemegang Kartu Keluarga.

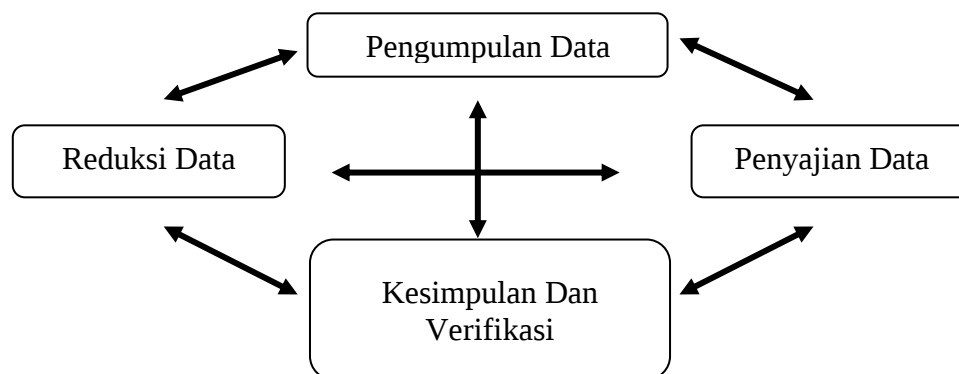
Disamping itu terkadang ada masalah pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang mana sering kali keluarga menginginkan dibuatkan Akta Kelahiran sebagai hak seorang anak namun ketika dimintakan persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran keluarga yang bersangkutan tidak memiliki persyaratan tersebut. Persoalan tersebut seringkali menjadi dilema pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso. Kebijakan pemerintah terkait hal Pencatatan Pengangkatan Anak salah satu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan formal kepada anak, tetapi jika kebijakan tersebut juga tidak diimplementasikan sesuai dengan aturan yang ada tentulah perlu ditinjau kembali karena sudah dapat dipastikan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan atau target yang ingin diacapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis kualitatif dengan tipe penelitian bersikap deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang

yang ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive. Pada penelitian ini menggunakan Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 1 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan di Kabupaten Poso dengan analisis data model Miles and Huberman

Gambar 2. Model Analisis Data



Sumber : Diadaptasi dari Model Interaktif Miles and Huberman (1994)

Dengan mengadaptasi model Miles dan Huberman tersebut, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, jika terlalu banyak dan tidak fokus akan langsung direduksi atau disederhanakan, jika informasi yang diperoleh sudah cukup sederhana maka dapat langsung disajikan, atau langsung disimpulkan sebagai hasil penelitian. Demikian seterusnya pada masing-masing aspek pada masing-masing fokus penelitian, semua langkah diakhiri dengan simpulan peneliti berdasarkan keyakinan terhadap kebenaran informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pencatatan Pengangkatan Anak

Praktek pengangkatan anak telah banyak dilakukan dan menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat khususnya untuk pasangan suami istri yang telah lama menikah tetapi belum juga mempunyai keturunan. Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, agama dan etnis yang menyebabkan bermacam-macam pula motivasi, tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masing-masing suku, agama dan etnis tersebut. Kebijakan pemerintah dalam hal pengangkatan anak tentunya harus dilaksanakan dengan prosedur atau aturan yang berlaku sesuai dengan tata cara pencatatan pengangkatan anak seperti yang tertuang dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 1, untuk itu dalam penelitian ini implementasi pengangkatan anak akan dibahas berdasarkan tata cara pengangkatan anak yaitu sebagai berikut :

a. Pemohon

Pengangkatan anak akan terjadi apabila ada permohonan pengangkatan anak dari pemohon yang ingin mengakui anak orang lain sebagai anak kandungnya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemohon yang mendatangi kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil penulis mendapatkan informasi bahwa sebagian besar mereka yang ingin mengadopsi seorang anak tanpa melalui proses pengadilan. Penulis mendapatkan informasi yang berbeda satu sama lainnya dari beberapa informan

tentunya menarik karena sekalipun ada aturan hukum yang mengikat tentang pengangkatan seorang anak yang harus melalui proses pengadilan tetapi masyarakat atau pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak lebih suka langsung ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Pernyataan dari beberapa pemohon yang tidak mau repot dan merasa sulit untuk melalui mekanisme pengangkatan anak lewat penetapan pengadilan untuk menjadikan seorang anak menjadi anak kandungnya sendiri penulis menunjukkan bahwa pemohon sebenarnya mengetahui proses untuk mengangkat seorang anak menjadi anak kandung itu harus melalui proses pengadilan.

Tetapi pemohon tidak memenuhi persyaratan itu malah langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alasan tidak mau repot dan menganggap sepele hal pengangkatan anak padahal berbagai masalah bisa saja timbul akibat dari pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam proses pengangkatan anak. Kebijakan pemerintah melalui implementasi pencatatan pengangkatan anak seperti yang tertuang dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 1, sebenarnya sangatlah tepat karena akan memberikan hak-hak seorang anak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Namun kenyataannya para pemohon tidak peduli dengan persyaratan tersebut. berdasarkan analisa penulis ketidakpedulian pemohon tersebut karena begitu mudah pemohon mendapatkan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso.

Ketidakpedulian pemohon untuk mengangkat anak melalui proses pengadilan juga menurut analisa penulis sangatlah merugikan negara karena selain mengurangi pendapatan negara dengan tidak adanya pemasukan kekas negara biaya pendaftaran sebesar Rp. 161.000-, tersebut juga menunjukkan bahwa proses hukum dalam hal implementasi pencatatan pengangkatan anak berdasarkan Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 1, belumlah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Proses Dan Keputusan Pengadilan.

Hal pertama yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengadopsi seorang anak harus melalui Proses pengadilan dan merupakan syarat utama dalam pengangkatan anak agar secara hukum anak bersangkutan memiliki hak yang sama sebagaimana anak kandung pemohon. Dalam proses pengangkatan anak dipengadilan pemohon terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat. Proses pendaftaran dan pengangkatan anak pada pengadilan negeri poso, tentulah sama kepada semua pemohon jika persyaratan yang diminta telah terpenuhi, yang membedakan keputusan pengadilan tersebut adalah menyangkut keyakinan atau agama pemohon, artinya jika pemohon beragama kristen, hindu atau budha (Non Muslim) maka proses pengangkatan anak dan keputusan pengadilan pada pengadilan negeri poso dan jika pemohon beragama islam maka harus bermohon pada pengadilan agama poso untuk diproses dan mendapatkan keputusan pengadilan.

Pengadilan Agama Poso bersama Pengadilan Negeri Poso berada dibawah naungan kekuasaan agung pusat sehingga aturan pengangkatan anak memiliki kesamaan terkait dengan persyaratan-persyaratan umum seperti pembayaran pendaftaran dan perlengkapan administrasi lainnya. Jika ada pemohon yang

menganjukan pengangkatan anak maka terlebih dahulu mereka harus membayar di BRI biaya pendaftaran tidak lebih dari Rp. 60.000-, (enam puluh ribu) untuk dalam kota, jika pemohon berasal dari luar kota karena pengadilan negeri poso dan pengadilan agama poso masih melayani kabupaten morowali dan kabupaten tojo una maka jumlah biaya pendaftarannya dihitung berdasarkan radius tetapi tidak akan melebihi Rp. 60.000-, artinya jika jaraknya jauh maka biaya mendaftarnya bisa lebih kurang dengan pertimbangan pemohon berasal dari luar kota yang harus mengeluarkan biaya untuk perjalanan keposo. Setelah pemohon membayar di BRI maka pemohon harus menghadap panitera muda yang menangani soal hukum, gugatan dan permohonan dengan membawahi persyaratan administrasi. Selanjutnya pemohon akan dijadwalkan untuk melakukan sidang setelah ada keputusan sidang pemohon harus kembali menghadap ke kasir pengadilan untuk menanyakan apakah masih ada sisa dari uang mereka yang harus dikembalikan. Jika segala proses sampai dengan urusan dikasir selesai maka pemohon akan mendapatkan surat keputusan pengadilan bahwa anak bersangkutan telah menjadi anak kandung pemohon.

Dari proses dan keputusan pengadilan tentulah pengangkatan anak tidaklah sesulit apa yang bicarakan masyarakat, karena masyarakat atau pemohon hanya harus mendaftarkan diri dan menyiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar secepat mungkin diproses untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Namun kenyataannya selama kurun waktu sekian lama (sekitar 15 tahun dari tahun 2000) ternyata pengangkatan anak di Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali hanya berjumlah 2 orang anak yaitu 1 (satu) anak beragama kristen dan 1 (satu) anak lagi beragama islam.

c. Data Base/Catatan Pinggir

Dalam implementasi proses pencatatan pengangkatan anak setelah pemohon mendapatkan keputusan pengadilan selanjutnya pemohon ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengurus akta kelahiran baru atau akta kelahiran yang akan diberikan catatan pinggir. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang akan memberikan legalitas akhir daripada proses pencatatan pengangkatan anak dengan menerbitkan akta kelahiran baru atau memberikan catatan pada akta kelahiran anak bersangkutan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memberikan hak-hak masyarakat yang menyangkut penerbitan atau pemberian catatan pinggir pada semua akta yang menjadi wewenang dinas Dukcapil termasuk akta kelahiran anak. Tidak dipungut biaya semuanya gratis, masyarakat silahkan mengajukan permohonannya dan akan segera diproses untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhannya terkait dengan akta kelahiran anak. Kalau anak bersangkutan akan diterbitkan akta baru artinya orang tua anak harus memenuhi syarat-syarat yaitu .foto copy surat nikah,foto copy ktp,foto copy kk,surat keterangan lahir dari desa atau rumah sakit dan ktp 2 orang saksi dan jika anak bersangkutan adalah anak orang lain yang akan diakui sebagai anak kandung tentunya harus melalui proses pengadilan dan kita akan menetapkan anak bersangkutan sebagai anak angkat pemohon berdasarkan keputusan pengadilan tersebut. kalau anak bersangkutan telah memiliki akta kelahiran maka akta kelahiran tersebut yang tetap digunakan

oleh si anak hanya saja ada yang namanya catatan pinggir pada akta yang menerangkan bahwa anak bersangkutan secara hukum telah menjadi anak angkat pemohon.

Tetap digunakan akta kelahiran asli, sebab tidak boleh merubah akta tersebut dan hanya boleh memberikan catatan pinggir pada akta asli anak sebagai legalitas formal bahwa anak bersangkutan telah menjadi anak kandung pemohon. Sebelum memberikan catatan pinggir atau menerbitkan akta kelahiran baru terlebih dahulu data anak bersangkutan harus di masukan pada infoduk Kabupaten Poso yaitu informasi data kependudukan Kabupaten Poso yang telah secara online dapat di update/akses. Setelah data anak telah dimasukan ke infoduk maka selanjutnya anak bersangkutan akan dimasukan kedalam daftar anggota keluarga pemohon dengan status anak.

Namun dari pengamatan dan hasil wawancara penulis penerbitan akta kelahiran atau pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang di adopsi tidak sesuai dengan aturan proses pencatatan pengangkatan anak. Tindakan oknum-oknum pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran baru atau pemberian catatan pinggir yang tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ketentuan Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 1 tentulah perlu di carikan solusi atau minimal diberikan sanksi karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan amanat undang-undang dalam mengimplementasikan Perpres No. 25 Tahun 2008 tersebut .

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pencatatan Pengangkatan Anak (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso)

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pencatatan Pengangkatan Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso .

1. Kurangnya Sosialisasi

Dalam implementasi pencatatan pengangkatan anak penulis melihat bahwa faktor komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi dari dinas terkait merupakan hal utama yang menghambat keberhasilan implementasi program tersebut. Pada dasarnya setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah selayaknya untuk disosialisasikan pada target kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat atau pemohon yang ingin mengadopsi seorang anak. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk menyamakan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan ini akan dijalankan, apa tujuan dan yang paling penting adalah pemahaman peran yang harus dimainkan ketika kebijakan ini mulai diimplementasikan.

Namun kenyataannya di Kabupaten Poso pengangkatan anak tidak disosialisasikan dengan baik. Sangat miris ketika pegawai Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil yang sudah bertugas kurang lebih 15 tahunan membenarkan bahwa selama masa tugasnya belum pernah sekalipun ada sosialisasi terkait dengan pencatatan pengangkatan anak. Menurut analisa penulis keberadaan sumberdaya manusia yaitu ketidakperdulian oknum Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Poso dalam mengimplementasikan kebijakan pencatatan pengangkatan anak yang sesuai dengan Perpres No. 25 Tahun 2008 tentulah menjadi hambatan dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

2. Sikap Apatis Masyarakat

Jika melihat dan menganalisa hasil wawancara dalam pembahasan diatas maka sikap apatis masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pencatatan Pengangkatan Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso. Sikap apatis masyarakat yang sudah menjadi budaya seakan-akan adalah hal yang biasa saja karena sikap apatis ini pun terbentuk dari proses yang begitu mudah masyarakat lakukan untuk mendapatkan akta kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso. Sikap apatis masyarakat terhadap implementasi pencatatan pengangkatan anak tentulah perlu dirubah agar proses kebijakan pencatatan pengangkatan anak sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ada. Jika melihat bahwa kemunculan sikap apatis itu karena begitu mudah masyarakat mendapatkan akta kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, maka perlu adanya regulasi atau aturan yang mengikat serta sanksi bagi oknum pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso yang mengeluarkan akta kelahiran anak atau penerbitan catatan pinggir akta untuk anak angkat tanpa melalui proses dan keputusan pengadilan.

Sikap apatis masyarakat juga dapat dirubah dengan merubah pola pikir masyarakat agar setiap keinginan masyarakat untuk mengadopsi seorang anak harus sesuai aturan yang ada. Sikap apatis masyarakat juga dapat dirubah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi yang harus dilakukan oleh instansi terkait agar masyarakat dapat memahami dan melakukan pengangkatan anak sesuai aturan yang berlaku. Sikap apatis masyarakat juga dapat dirubah dengan cara memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses dan keputusan pengadilan tetapi langsung berurusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan alasan ada oknum pegawai yang akan memberikan atau menerbitkan akta kelahiran anak walupun tanpa proses dan keputusan pengadilan.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Terkait Implementasi Kebijakan Pencatatan Pengangkatan Anak :

- a. Pemohon yang tidak peduli dengan aturan pemerintah untuk mengangkat anak melalui proses pengadilan sangat merugikan negara.
- b. Proses dan Keputusan Pengadilan tergantung dari persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengangkatan anak. Pengadilan tidak mempersulit pemohon jika persyaratannya telah terpenuhi artinya keputusan akan diberikan jika syarat-syaratnya telah ada.
- c. Data Base dan Catatan Pinggir yang menjadi masalah karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil begitu mudah menerbitkan akta kelahiran dan memberikan catatan pinggir kepada pemohon walaupun tidak melalui proses pengadilan.

2. Terkait Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pencatatan Pengangkatan Anak :

- a. Komunikasi dalam hal ini sosialisai tidak berjalan atau hampir boleh dikata tidak pernah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Ketidakperdulian (sumberdaya) oknum pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ditambah dengan sikap apatis masyarakat menjadi faktor yang menghambat implementasi pencatatan pengangkatan anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso.

SARAN

1. Dalam Implementasi Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi) perlunya menimbulkan keperluan pemohon terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak serta proses dan keputusan pengadilan yang sesuai syarat-syarat dalam pengangkatan anak perlu di pertahankan.
2. Terkait faktor yang mempengaruhi harus ada evaluasi khusus dan rutin terkait profesionalisme pegawai pada Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, dalam hal pengolahan data base kependudukan serta perlu adanya sosialisasi yang lebih intens dan berkelanjutan terkait dengan aturan-aturan dalam proses pencatatan pengangkatan anak di Kabupaten Poso.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan atas dukungan yang diberikan pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsimar Poso dan pihak terkait yang membantu penulis terkhusus kepada pimpinan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso serta pimpinan pengadilan negeri dan pengadilan agama Poso sehingga tulisan ini diterbitkan..

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Edward III, George C. 1980. *Implemeting public policy*. (Terjemahan) Washintong DC: Congressional Quarterly press
- Islamy.M.Irfan. 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Milles B Matthew & Huberman A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi.Jakarta. UI-Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.113698/MD Tertanggal 14 September 2007 Tentang Petunjuk Pengangkatan Anak